



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk ("**Perseroan**") yang berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 7 Oktober 2015**
Waktu : **13.00 WIB – selesai**
Tempat : **Flores Ballroom – Hotel Borobudur Jakarta**
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta 10710

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Peningkatan Modal Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan ratifikasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk mata acara Rapat ke-1, Peningkatan modal disetor melalui PUT I dilakukan oleh Perseroan untuk membantu pendanaan Proyek Pengembangan Pabrik Feronikel Halmahera Timur Tahap I.
- b. Untuk mata acara Rapat ke-2, perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan karena adanya peningkatan Modal Disetor/Ditempatkan melalui pelaksanaan PUT I.
- c. Untuk mata acara Rapat ke-3, ratifikasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri tersebut.
- d. Untuk mata acara Rapat ke-4, yaitu Perubahan susunan pengurus Perseroan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 14 (5) Anggaran Dasar dan Pasal 13 (3) POJK No. 32/2014.
 2. Dengan mengacu pada Pasal 9 (11) Anggaran Dasar dan Pasal 19 POJK No. 32/2014, maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 16.15 WIB.
 3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.
- PT DATINDO ENTRYCOM
Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220
Telepon 021-5709009 Faksimili 021-5709026
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
 6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 September 2015
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kol x 250 mmk
Tgl Terbit : 15 September 2015
Harian : Bisnis Indonesia & Investor Daily